



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Pmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

Pemohon, tanggal lahir 14 Juni 1960 / umur 63, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Wiwik Rahmawati, SH, M.,H.,** selaku Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada kantor "**Wiwik Rahmawati, S.H., M.H., & Partners**" Jalan Ronggo Sukowati Gg. II/2 Pamekasan, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 385/S.Kuasa/3/2024 tanggal 22 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 melalui aplikasi **e-court**, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register Nomor: 121/Pdt.P/2024/PA.Pmk tanggal 22 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah meninggal dunia **Ayah Pemohon**, pada tahun 1995, di **Kabupaten Pamekasan** karena sakit (sebagaimana bukti terlampir);
2. Bahwa Almarhum **Ayah Pemohon**, mempunyai seorang istri bernama **IBU PEMOHON**, yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1996, di **Kabupaten Pamekasan** karena sakit (sebagaimana bukti terlampir).
3. Bahwa dari pernikahan Almarhum **Ayah Pemohon** dan Almarhumah **IBU PEMOHON** dikaruniai seorang anak bernama **PEMOHON**.
4. Bahwa kedua orang tua Almarhum **Ayah Pemohon** bernama (**ANTEN dan NENEK PEMOHON**) yang juga telah meninggal dunia terlebih dahulu daripadanya dan kedua orang tua Almarhumah **IBU PEMOHON** bernama (**KAKEK PEMOHON (DARI IBU) dan NENEK PEMOHON (DARI IBU)**) juga telah meninggal dunia terlebih dahulu daripadanya.
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini pada Pengadilan Agama Pamekasan agar Pengadilan Agama Pamekasan menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum **Ayah Pemohon** dan Almarhumah **IBU PEMOHON**, serta berhak mewarisi harta benda maupun hak-haknya dan untuk jual-beli tanah Sertifikat SHM NO. 1208, dengan luas 136 m2 atas nama **AYAH PEMOHON** yang terletak di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pamekasan menerbitkan Penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Ayah Pemohon**, meninggal dunia pada tahun 1995, di **Kabupaten Pamekasan** karena sakit (sebagaimana bukti terlampir);
3. Menyatakan **IBU PEMOHON**, meninggal dunia pada tahun 1996, di **Kabupaten Pamekasan** karena sakit (sebagaimana bukti terlampir)
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Ayah Pemohon** dan Almarhumah **IBU PEMOHON** adalah **PEMOHON**.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum **Wiwik Rahmawati, S.H., M.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Ronggo Sukowati II/2 Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 385/S.kuasa/3/2024 tanggal 22 Maret 2024;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Pemohon dan Surat Kuasa Pemohon, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** NIK.3528045406600002 tertanggal 11 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan paraf;

Halaman 3 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3528041810170004 tertanggal 18 Oktober 2017 atas nama Kepala Keluarga **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Nenek Pemohon (dari Ibu)**, Nomor: 474.3/33/432.504.09/2024 tertanggal 19 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh An.Lurah Bugih. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3), diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Kakek Pemohon (dari Ibu)**, Nomor: 474.3/34/432.504.09/2024 tertanggal 19 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh An.Lurah Bugih. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4), diberi tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Nenek Pemohon**, Nomor: 474.3/31/432.504.09/2024 tertanggal 19 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh An.Lurah Bugih. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5), diberi tanggal dan paraf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Kakek Pemohon**, Nomor: 474.3/30/432.504.09/2024 tertanggal 19 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh An.Lurah Bugih. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6), diberi tanggal dan paraf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Ibu Pemohon**, Nomor: 474.3/32/432.504.09/2024 tertanggal 19 Maret 2024, yang dikeluarkan



oleh An.Lurah Bugih. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7), diberi tanggal dan paraf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Ayah Pemohon**, Nomor: 474.3/29/432.504.09/2024 tertanggal 19 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh An.Lurah Bugih. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8), diberi tanggal dan paraf;
9. Fotokopi sertifikat dari badan pertahanan Nasional hak milik No.1208 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang ternyata telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9), diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi;

1. **Saksi ke 1 Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pewaris dalam permohonan ini adalah **Ayah Pemohon (Pewaris 1)** dan istrinya bernama **Ibu Pemohon (Pewaris 2)**;
 - Bahwa setahu Saksi, Pewaris 1 adalah anak kandung dari ayah bernama **Kakek Pemohon** dan ibu bernama **Nenek Pemohon**;
 - Bahwa kedua orang tua **Ayah Pemohon (Pewaris 1)** tersebut telah meninggal semua, sebelum **Ayah Pemohon (Pewaris 1)** meninggal dunia;
 - Bahwa **Ibu Pemohon (Pewaris 2)** adalah anak kandung dari ayah bernama **Kakek Pemohon (dari Ibu)** dan ibu bernama **Nenek Pemohon (dari Ibu)**;



- Bahwa kedua orang tua **Ibu Pemohon** (Pewaris 2) tersebut telah meninggal semua, sebelum **Ibu Pemohon** (Pewaris 2) meninggal, begitu juga kakek dan neneknya;
 - Bahwa **Ayah Pemohon** dan **Ibu Pemohon** hanya memiliki anak 1 (satu) orang bernama **Pemohon**;
 - Bahwa Ayahnya **Pemohon** yang bernama **Ayah Pemohon** telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan ibunya (**Ibu Pemohon**) meninggal dunia pada tahun 1996, begitu pula kakek dan neneknya telah meninggal dulu sebelum pewaris;
 - Bahwa **Pemohon** pernah menikah namun suaminya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa **Pemohon** selama pernikahannya tidak mempunyai keturunan;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pewaris memiliki harta berupa tanah warisan dengan sertifikat No.1208;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan Pewaris;
2. **Saksi ke 2 Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pewaris dalam permohonan ini adalah **Ayah Pemohon (Pewaris 1)** dan istrinya bernama **Ibu Pemohon (Pewaris 2)**;
 - Bahwa setahu Saksi, Pewaris 1 adalah anak kandung dari ayah bernama **Kakek Pemohon** dan ibu bernama **Nenek Pemohon**;
 - Bahwa kedua orang tua **Ayah Pemohon** (Pewaris 1) tersebut telah meninggal semua, sebelum **Ayah Pemohon** (Pewaris 1) meninggal dunia;



- Bahwa **Ibu Pemohon** (Pewaris 2) adalah anak kandung dari ayah bernama **Kakek Pemohon (dari Ibu)** dan ibu bernama **Nenek Pemohon (dari Ibu)**;
- Bahwa kedua orang tua **Ibu Pemohon** (Pewaris 2) tersebut telah meninggal semua, sebelum **Ibu Pemohon** (Pewaris 2) meninggal, begitu juga kakek dan neneknya;
- Bahwa **Ayah Pemohon** dan **Ibu Pemohon** hanya memiliki anak 1 (satu) orang bernama **Pemohon**;
- Bahwa Ayahnya **Pemohon** yang bernama **Ayah Pemohon** telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan ibunya (**Ibu Pemohon**) meninggal dunia pada tahun 1996, begitu pula kakek dan neneknya telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa **Pemohon** pernah menikah namun suaminya sudah meninggal dunia;
- Bahwa **Pemohon** selama pernikahannya tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pewaris memiliki harta berupa tanah warisan dengan sertikat No.1208;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan Pewaris;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus

Halaman 7 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertanggal 18 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 385/S.kuasa/3/2024 tanggal 22 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama **Ayah Pemohon (disebut Pewaris 1) dan Ibu Pemohon (disebut Pewaris 2);**

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.9 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Halaman 8 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, terbukti bahwa identitas dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 yaitu Surat Keterangan Kematian atas nama **Nenek Pemohon (dari Ibu)**, dikuatkan dengan keterangan 2 orang Saksi Pemohon, terbukti bahwa **Nenek Pemohon (dari Ibu)** meninggal pada tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 yaitu Surat Keterangan Kematian atas nama **Kakek Pemohon (dari Ibu)**, dikuatkan dengan keterangan 2 orang Saksi Pemohon, terbukti bahwa **Kakek Pemohon (dari Ibu)** meninggal pada tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 yaitu Surat Keterangan Kematian atas nama **Nenek Pemohon**, dikuatkan dengan keterangan 2 orang Saksi Pemohon, terbukti bahwa **Nenek Pemohon** meninggal pada tahun 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6 yaitu Surat Keterangan Kematian atas nama **Kakek Pemohon**, dikuatkan dengan keterangan 2 orang Saksi Pemohon, terbukti bahwa **Kakek Pemohon** meninggal pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 7 yaitu Surat Keterangan Kematian atas nama **Ibu Pemohon**, dikuatkan dengan keterangan 2 orang Saksi Pemohon, terbukti bahwa **Ibu Pemohon** meninggal pada tahun 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 8 yaitu Surat Keterangan Kematian atas nama **Ayah Pemohon**, dikuatkan dengan keterangan 2 orang Saksi Pemohon, terbukti bahwa **Ayah Pemohon** meninggal pada tahun 1995;

Halaman 9 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, yaitu berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1208, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan atas nama **Ayah Pemohon**, terbukti bahwa Pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah gedung, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan Ayah Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **Ayah Pemohon (Pewaris 1)** dan istrinya bernama **Ibu Pemohon (Pewaris 2)**;
2. Bahwa Pewaris 1 (**Ayah Pemohon**) adalah anak kandung dari ayah bernama **Kakek Pemohon** dan ibu bernama **Nenek Pemohon**;
3. Bahwa Pewaris 2 (**Ibu Pemohon**) adalah anak kandung dari ayah bernama **Kakek Pemohon (dari Ibu)** dan ibu bernama **Nenek Pemohon (dari Ibu)**;
4. Bahwa kedua orang tua **Ayah Pemohon (Pewaris 1)** tersebut telah meninggal semua, sebelum **Ayah Pemohon (Pewaris 1)** meninggal dunia;
5. Bahwa kedua orang tua **Ibu Pemohon (Pewaris 2)** tersebut telah meninggal semua, sebelum **Ibu Pemohon (Pewaris 2)** meninggal, begitu juga kakek dan neneknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan **Ayah Pemohon** dan **Ibu Pemohon** hanya memiliki anak 1 (satu) orang bernama **Pemohon**;
7. Bahwa ayahnya **Pemohon** yang bernama **Ayah Pemohon** telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan ibunya (**Ibu Pemohon**) meninggal dunia pada tahun 1996, begitu pula kakek dan neneknya telah meninggal dulu sebelum pewaris;
8. Bahwa **Pemohon** pernah menikah namun suaminya sudah meninggal dunia;
9. Bahwa **Pemohon** selama pernikahannya tidak mempunyai keturunan;
10. Bahwa Pewaris 1 (**Ayah Pemohon**) memiliki harta berupa tanah warisan dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No.1208;
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus harta benda peninggalan Para Pewaris, maupun hak-haknya dan jual-beli tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1208, dengan luas 136 m² atas nama **AYAH PEMOHON** (Pewaris 1) yang terletak di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, **Ayah Pemohon** beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka **Ayah Pemohon** harus dinyatakan sebagai **Pewaris 1**;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, **Ibu Pemohon (dari Ibu)** beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka **Ibu Pemohon (dari Ibu)** harus dinyatakan sebagai **Pewaris 2**;

Halaman 11 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan peninggalan almarhum pewaris tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan pemahaman tentang Ahli Waris dalam Hukum Islam / Hukum Syar'i yang dikenal ada dua macam, yaitu : 1. Dzawul Furudl dan 2. Dzawul Arham. Ketentuan-ketentuan bagi Dzawul Furudl disebut dengan Furudlul Muqaddarah (Ayat-ayat Alqur'an telah menetapkan orang-orang tertentu dan dengan kadar pembagian tertentu) sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisa' ayat 7, ayat 11 dan ayat 12 serta ayat 176 (tentang kalalah) sedangkan Dzawul Arham disebut juga Al-Aqrabun sebagaimana tersebut dalam surat Al Anfal ayat 75 dan surat An Nisa' ayat 7, artinya keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris tetapi tidak mempunyai ketentuan pembagian tertentu yang diatur dalam ayat Al Qur'an, oleh karenanya, faham Imam Assyafi'i dan Imam Malik dinyatakan Dzawul Arham tidak bisa menjadi ahli waris dengan alasan : Faroid hanya berdasar pada ketentuan yang ditetapkan Al Qur'an, Hadist dan Qiyas, dan Al Qur'an sudah membatasi dengan ayat-ayat mawarits. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah Dzawul Arham dapat mewarisi sesuai urutan keluarga ashobah sesuai maksud surat Al Anfal ayat 75 dan surat An Nisa' ayat 7 (Wal Aqrabun) sehingga kaum perempuan yang tergolong dalam Dzawul Arham adalah : 1. Cucu dari anak perempuan, 2. Kemenakan (anak dari saudara perempuan), 3. Kemenakan perempuan dari saudara laki-laki, 4. Paman Seibu (saudara ayah seibu) 5. Paman dari pihak ibu, 6. Bibi dari pihak ibu, 7. Bibi dari pihak ayah, 8. Kakek dari pihak ibu, 9. Nenek dari ayah/ pihak ibu, 10. Saudara sepupu perempuan, 11. Kemenakan dari saudara laki-laki yang seibu (mereka semua baru dapat bagian dan menjadi ahli waris jika bersama dengan laki-laki yang mendapatkan ashobah);

Halaman 12 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : Ayah, Anak Laki-Laki, Saudara Laki-Laki, Paman dan Kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, Anak Perempuan, Saudara Perempuan dari Nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: Anak, Ayah, Ibu, Janda Atau Duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Ayah kandung Pewaris 1 (**Ayah Pemohon**) yang bernama **Kakek Pemohon**, Ibu kandungnya yang bernama **Nenek Pemohon**, sudah meninggal dunia lebih dulu dari Pewaris 1, dengan demikian yang menjadi ahli waris dari **Ayah Pemohon** (wafat tahun 1995) adalah Istri (Janda) bernama **Ibu Pemohon (dari Ibu)**, dan anak kandung Pewaris 1 yang bernama **Pemohon** yaitu **Pemohon**, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Istri (Janda) dan anak kandung Pewaris 1 bernama **Pemohon** (Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari **Ayah Pemohon** (Pewaris 1);

Menimbang, bahwa Ayah kandung Pewaris 2 (**Ibu Pemohon (dari Ibu)**) yang bernama **Kakek Pemohon (dari Ibu)**, dan Ibu kandungnya yang bernama

Halaman 13 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nenek Pemohon (dari Ibu), sudah meninggal dunia sebelum Pewaris 2 wafat, dengan demikian yang menjadi ahli waris dari **Ibu Pemohon (dari Ibu)** (wafat 1996) adalah anak kandung Pewaris 2 yang bernama **Pemohon** yaitu **Pemohon**

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus harta benda peninggalan Para Pewaris, maupun hak-haknya dan jual-beli tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1208, dengan luas 136 m² atas nama **Ayah Pemohon** (Pewaris 1) yang terletak di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris 1 bernama **Ayah Pemohon** telah meninggal dunia pada tahun 1995;
3. Menetapkan Pewaris 2 bernama **Ibu Pemohon (dari Ibu)** telah meninggal dunia pada tahun 1996
4. Menetapkan Ahli Waris dari **Pewaris 1 (Ayah Pemohon)**, dan **Pewaris 2 (Ibu Pemohon (dari Ibu))** adalah **Pemohon (Pemohon)**;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 270.000,00** (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

Halaman 14 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari *Senin* tanggal 22 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Sugianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H. dan Robeth Amrulloh Jurjani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. R. Ayu Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Sugianto, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

R. Ayu Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)